



**P U T U S A N**

Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suherman als. Ngewek;**
2. Tempat lahir : Desa Naga Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Nagarejo Kec.Galang Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suherman als Ngewek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Suherman Alias Ngewek bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suherman Alias Ngewek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit Dikembalikan kepada pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang, dan
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan nomor rangka :23411 dan No.Mesin :992059 dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa Suherman Alias Ngewek dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Suherman Alias Ngewek, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, kemudian dikumpulkan dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendasai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri, kemudian saksi Tito Sagetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat Polisi dengan Nomor Mesin 4ST-1210570 dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya.

- Akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Suherman Alias Ngewek, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut, kemudian dikumpulkan dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendaraai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri, kemudian saksi Tito Sagetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat Polisi dengan Nomor Mesin 4ST-1210570 dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya.

- Akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana tanpa Hak Memanen Buah Kelapa Sawit milik PT.PP. Lonsum Bagerpang;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa pada saat itu yaitu buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat);
- Bahwa yang telah tanpa ijin memanen buah kepala sawit tersebut adalah Terdakwa Suherman Alias Ngewek;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dikumpulkan dengan cara melangsiri ke ketempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendarai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Tito Sagetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun lansung mengamankan terdakwa dan 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan No. Rangka :23411 dan No.Mesin :992059 dan membawa terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Tito Sagetra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana tanpa Hak Memanen Buah Kelapa Sawit milik PT.PP. Lonsum Bagerpang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa yang diambil Terdakwa pada saat itu yaitu buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat);
- Bahwa yang telah tanpa izin memanen buah kepala sawit tersebut adalah Terdakwa Suherman Alias Ngewek;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dikumpulkan dengan cara melangsiri ke ketempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendaraai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Tito Sagnetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun lansung mengamankan terdakwa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam;
- dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Wahyu Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana tanpa Hak Memanen Buah Kelapa Sawit milik PT.PP. Lonsum Bagerpang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang diambil Terdakwa pada saat itu yaitu buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat);
- Bahwa yang telah tanpa ijin memanen buah kepala sawit tersebut adalah Terdakwa Suherman Alias Ngewek;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dikumpulkan dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendaraai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Tito Sageitra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun lansung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana tanpa Hak Memanen Buah Kelapa Sawit milik PT.PP. Lonsum Bagerpang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dikumpulkan dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendarai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri;
  - Bahwa saksi Tito Sagnetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun langsung mengamankan terdakwa berikut 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suherman alias Ngewek tersebut, maka pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan nomor rangka :23411 dan No.Mesin :992059, sesuai iijpersetujuan penyitaan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsum Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) dilokasi tersebut mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendaraai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Tito Sageitra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan nomor rangka :23411 dan No.Mesin : 992059;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 111UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Atau Kedua Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian “setiap orang” juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Suherman Alias Ngewek sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT.PP. Lonsom Bagerpang yang terletak di Jalan Devisi Namu Rambe 12112002 Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa bersama dengan saudara Alex dan saudara Berlin (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan cara mengegrek;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit dengan cara melangsiri ke tempat yang telah dipersiapkan, kemudian saat sedang mengangkut buah kelapa sawit kedalam mobil Daihatsu Hi-Line yang terdakwa kendarai, kemudian tiba-tiba datang mobil BKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PP Lonsum Bagerpang menghapiri terdakwa sedangkan saudara Alex dan saudara Berlin berhasil melarikan diri, kemudian saksi Tito Sagnetra dan saksi Wahyu Handoko yang merupakan security PT.PP Lonsum yang menyaksikan perbuatan terdakwa pun langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan No. Rangka :23411 dan No.Mesin : 992059 dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya inkasu pihak PT.PP Lonsum Bagerpang, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit, oleh karena memiliki nilai ekonomi dan karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan No. Rangka :23411 dan No.Mesin :992059, bukan mobil terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Ngewek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PT.PP. Lonsum Bagerpang, dan
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hil-line warna hitam tanpa nomor dengan No. Rangka :23411 dan No.Mesin :992059 dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)